

PENGAJUAN NPSN BARU

(Disi dengan huruf kapital)

Formulir-02.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : P U R W A H I N G . K A S I H . S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K A S I H B U N D A

 b. Alamat : D E S A R E N A H G A J A H M A T I
2

 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

 d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : B E N G K U L U

f. Kabupaten/Kota : S E L U M A

g. Kecamatan : S E M I D A H G A L A S

h. Kelurahan : -

i. Email : -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 6 4 / S I U P / B P P T B / P K / P K / I X / 2 0 1 5

b. Tanggal : 1 6 0 9 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 1 0 . 6 0 4 / H 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 6 0 9 2 0 1 5



Operator Dinas Pendidikan,
Purdik, S.Pd
NIP. 197703112006041004




KEPALA SEKOLAH
PAUD KASIH BUNDA
DESA RENEH GAJAH MATI
Purwahing Kasih, SPd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan memandabangi formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pd@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

J.L. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BAYU SELUMA KODE POS 3876 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 60 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KASIH BUNDA**

Kepala Badan Pelayananan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma :

- MENIMBANG :**
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan an. **PURWAINING KARSI, S. Pd** Perihal Izin Operasional **PAUD KASIH BUNDA** di Desa Renah Gajah Mati 2 Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma
 - Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Seluma
- MENINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 - Keputusan President RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kab. Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 09). Peraturan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

MENYERAHKAN : Surat Permisian Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Seluma Penyelenggaraan Izin Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) KASIH BUNDA dan Sr.
PURWAINING KARSU, S. Pd. Sebagai pemilik /
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : KASIH BUNDA tanggal 15
September 2015 era Lampung-Lampungan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|--|--|
| Nama Lembaga | : " PAUD KASIH BUNDA " |
| Jenis Pendidikan (PAUD) | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | : - |
| Tipe | : C |
| Alamat : | : Desa Renah Gajah Mati 2 Kec. Semidang Alas |
| Kelurahan / Desa | : Desa Renah Gajah Mati 2 |
| Kecamatan | : Semidang Alas |
| Kabupaten | : Seluma |
| Propinsi | : Bengkulu |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan | : PURWAINING KARSU, S. Pd |
| Pemilik / Penyelenggara | : PURWAINING KARSU, S. Pd |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.
- KETIGA** : Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :
1. Menyelenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 16 September 2015



Pembina TK, NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan
Kelengkapan Ditjen PLS Depdiknas RI di Jakarta
3. Bpk. Kadis Pendidikan Kabupaten Seluma



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JL. LETJEN SUPRATNO POMALITA SELUMA KOTA POS 3079 BENGKULU

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 144/SIUP/BPPT.3/PM/09/2015

NAMA PERUSAHAAN	: " PAUD KASIH BUNDA "
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: PURWAINING KARSU, S. Pd
ALAMAT PERUSAHAAN	: DS. RENAH GAJAH MATI 2 KAB. SELUMA
NOMOR TELEPON	: -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	: Rp. 50.000.000,-
KELEMBAGAAN	: KANTOR PUSAT
KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: PAUD
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DAFTAR ULANG, BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN.	

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2015



Pembina TK. 1. 2012 198303 1 016